

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 16/PM.00.01/K.KR/11/2025

TENTANG

**TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 14 November 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T

TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Zulhadril Putra	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2	Rosnawati	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3	Mariyamah	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4	Febriadinata	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5	Said Abdullah Dahlawi	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Febriadinata	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Siska Ernida Wati	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Takwin Saleh	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
9	Ridwan	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
V	Anggota		
10	Wahyu Nur Laili	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11	M. Afandi	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Ahmad Erizal	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Dika Wijaya Putra	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Dimas Jati Gunawan	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada 14 November 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T